

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pajak *E-Commerce*

Sebagai komponen gaya hidup elektronik modern, perdagangan elektronik (juga dikenal sebagai e-dagang atau e-commerce) memungkinkan pembelian dan penjualan daring dari lokasi mana pun di dunia.<sup>1</sup> Sejumlah sudut pandang dapat digunakan untuk mendefinisikan e-commerce, klaim Kalakota dan Winston, yaitu:<sup>2</sup>

- a) E-commerce, jika dilihat dari sudut pandang komunikasi, adalah transfer produk, layanan, data, atau uang melalui jaringan komputer atau saluran elektronik lainnya;
- b) E-commerce adalah penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi proses bisnis dan transaksi dari sudut pandang proses bisnis;
- c) Dari sudut pandang layanan, e-commerce adalah alat yang memenuhi kebutuhan bisnis, pelanggan, dan manajemen untuk menurunkan biaya layanan sambil meningkatkan kualitas produk dan mempercepat pengiriman;
- d) Kapasitas untuk membeli dan menjual produk atau informasi secara daring melalui Internet dan saluran daring lainnya dikenal sebagai e-commerce.

Transaksi e-commerce dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meneliti karakteristik pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce. E-commerce dibagi menjadi tiga kategori

---

<sup>1</sup> Suyanto M, 2003, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan*, Yogyakarta, Top Dunia, Hlm.11.

<sup>2</sup> Hidayat, Taufik, 2008, *Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce*, Jakarta, Mediakita, Hlm.5.

berdasarkan karakteristik konsumennya. Transaksi e-commerce dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meneliti karakteristik pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce. E-commerce dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan karakteristik konsumennya:<sup>3</sup>

- a) Dalam e-dagang bisnis-ke-konsumen (B2C), barang dan jasa dijual secara eceran kepada pelanggan individu;
- b) E-dagang B2B (bisnis-ke-bisnis) mengacu pada pertukaran barang dan jasa antara bisnis;
- c) Konsumen yang menjual langsung ke konsumen dikenal sebagai e-commerce konsumen-ke-konsumen (C2C).

Berikut ini adalah beberapa elemen umum e-commerce yang hadir dalam transaksi komersial offline namun tidak ada di dalamnya:<sup>4</sup>

- a) Produk: Berbagai macam barang, termasuk komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan banyak lagi, dapat dijual secara daring;
- b) Lokasi untuk menjual barang: Internet adalah lokasi untuk menjual, oleh karena itu Anda memerlukan nama domain dan hosting;
- c) Pesanan dapat diterima melalui SMS, telepon, email, dll;
- d) Metode pembayaran: tunai, cek, wesel bank, kartu kredit, dan pembayaran online (seperti PayPal);
- e) Metode pengiriman: jika produk yang dijual mengizinkannya, pengiriman dapat dilakukan melalui paket, tenaga penjualan, atau unduhan (misalnya perangkat lunak);

---

<sup>3</sup> Laudon, Kenneth C, 2007, *Sistem Informasi Manajemen Edisi 10 Buku 2*, Jakarta, SalembaEmpat, Hlm.45

<sup>4</sup> Dewi Irmawati, 2011, *Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis*, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Volume 6, November, Hlm 4.

- f) Dukungan pelanggan melalui obrolan, telepon, email, formulir online, dan FAQ, antara lain.

Jumlah pembeli dan transaksi jual beli secara online terus meningkat drastis dari tahun ke tahun, menandakan bisnis online akan terus berkembang, dan diperkirakan tren positif ini akan terus berlanjut setidaknya hingga lima tahun ke depan. Banyak pelaku bisnis mulai mempertimbangkan dan bahkan beralih ke bisnis daring karena data dan statistik tentang semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara daring. Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan e-commerce atau bisnis daring terdepan di kawasan Asia Pasifik. Sejak 2011, perusahaan internet telah berkembang pesat selama lima tahun terakhir.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap industri e-commerce dapat mencapai US\$130 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, eMarketer memproyeksikan penjualan ritel e-commerce Indonesia mencapai US\$5,29 miliar pada tahun 2017. Karena melihat tren perkembangan yang baik dari tahun ke tahun, maka semakin banyaknya perusahaan internasional yang berkecimpung di industri e-commerce Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ini.

Spesifikasi objek pajak merupakan elemen krusial ketiga dalam transaksi e-commerce. Semuanya jelas dalam empat model transaksi yang dibahas sebelumnya: produk dan/atau layanan dibeli dan dijual, dan penjual mengalihkan barang dan/atau layanan tersebut kepada pembeli. Namun, pada kenyataannya, hampir semua transaksi e-commerce terjadi secara daring, dan sering kali tidak jelas apa tujuan pajaknya.

Keuntungan penjualan, royalti, pembayaran untuk bantuan teknis, dividen, dan bunga merupakan contoh pendapatan. Tentu saja, Bentuk Usaha Tetap (BUT) perusahaan e-commerce memiliki dampak yang signifikan terhadap klasifikasi objek pajak ini. Definisi bisnis e-commerce atau penyedia layanan internet (ISP) harus dicantumkan terlebih dahulu, terlepas apakah itu berubah menjadi pendapatan BUT atau pajak pertambahan nilai saja. Oleh karena itu, transaksi e-commerce yang menghindari pajak telah berhenti.

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Transaksi jual beli timbul karena adanya suatu persetujuan, yaitu ketika satu orang atau lebih berjanji kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam melakukan transaksi jual beli, baik transaksi elektronik maupun transaksi konvensional, tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar yang telah dikemukakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1313 KUH Perdata. Menurut Subekti, persetujuan merupakan suatu peristiwa dimana dua orang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu tugas bersama, atau ketika satu orang memberi janji kepada yang lain, namun pasal ini menegaskan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup>

Akibatnya, dua orang membuat suatu ikatan hukum yang disebut perjanjian. Setiap perjanjian lahir karena adanya perjanjian atau karena adanya undang-undang, menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan atau perjanjian untuk mengadakannya dapat menimbulkan suatu kewajiban. Suatu hubungan hukum

---

<sup>5</sup> Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, Hlm 1

antara dua orang atau pihak, di mana satu pihak berwenang menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain wajib memenuhinya, itulah yang oleh Subekti disebut sebagai kewajiban.<sup>6</sup>Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kontrak memuat klausul-klausul berikut ini.

Asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan bentuk, jenis, dan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mencerminkan sifat hukum yang terbuka, Selain itu, selalu ingat syarat-syarat yang dapat diterima dalam suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata:<sup>7</sup>

1. Mereka yang mengikat dirinya sendiri seharusnya setuju;
2. Kemampuan untuk mencapai konsensus;
3. Ada sesuatu yang diperjanjikan;
4. Penyebab yang legal.

Pengertian persetujuan para pihak yang mengikatkan diri adalah bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan bersama atau kesesuaian kehendak, yang merupakan hasil dari kemauan sendiri para pihak dan bebas dari penipuan, kekeliruan, atau paksaan. Kesepakatan yang tersurat maupun tersirat dapat terjadi.

Kemampuan membuat perjanjian merupakan salah satu prasyarat dasar untuk dapat melakukan tindakan tertentu secara sah, termasuk di antaranya adalah telah berusia dewasa, yakni sekurang-kurangnya delapan belas tahun atau telah menikah, berakal sehat, dan tidak dilarang melakukan tindakan tertentu oleh peraturan perundang-undangan apa pun. Orang tua atau wali dapat mewakili anak

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung. Hlm.205

di bawah umur untuk menandatangani suatu perjanjian, sementara kurator atau wali dapat mewakili mereka yang memiliki disabilitas mental.

Barang yang menjadi pokok perjanjian disebut barang tertentu. Pasal 1333 BW menyatakan bahwa tujuan suatu perjanjian haruslah pasti, setidaknya mengenai jenisnya; jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan dapat dihitung atau diketahui. Prasyarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya alasan yang sah. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa alasan atau dibuat atas dasar melawan hukum atau penipuan adalah batal demi hukum, menurut Pasal 1335 KUH Perdata.

Karena berkaitan dengan individu atau topik yang terlibat dalam perjanjian, dua kriteria pertama bersifat subjektif. Perjanjian dapat dibatalkan jika kedua persyaratan ini tidak terpenuhi; meskipun demikian, perjanjian tetap dapat diberlakukan selama para pihak tidak mengakhirinya. Namun, kedua syarat terakhir bersifat objektif karena berkaitan dengan perjanjian atau tujuan dari perbuatan hukum yang dibuat. Perjanjian tersebut batal demi hukum jika kedua syarat terakhir tidak terpenuhi, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dibuat sejak awal.

## **2. Unsur dalam Jual Beli**

Aspek-aspek perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh para pihak, baik pelaku usaha yang bertindak sebagai produsen maupun konsumen. Berikut ini adalah komponen-komponen perjanjian tersebut:<sup>8</sup>

### *1. Esensialia Unsur*

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruljaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 74

Sifat uang adalah apa yang harus dicantumkan dalam perjanjian. Sifat yang membentuk atau menghasilkan kesepakatan (constructive order), termasuk kesepakatan para pihak dan tujuan perjanjian.

## 2. *Naturalia Unsur*

Ini adalah fitur intrinsik (natuur) dari kontrak, yang berarti bahwa fitur ini disertakan secara implisit. Misalnya, mungkin termasuk jaminan bahwa produk yang dijual bebas dari cacat (*vrijwaring*).

## 3. *Aksidentalialia Unsur*

Ini adalah fitur yang, jika disetujui secara khusus oleh para pihak, melekat dalam suatu perjanjian, seperti klausul yang berkaitan dengan tempat tinggal para pihak.

## 3. **Asas-Asas Dalam Jual Beli**

Pelaku usaha dan nasabah wajib memperhatikan asas-asas perjanjian selain ciri-cirinya. Asas-asas yang menjadi pedoman perjanjian tersebut antara lain :<sup>9</sup>

### 1. Kebebasan Asas Berkontrak

Sepanjang perjanjian itu memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian itu.

### 2. *Konseusalisme Asas*

Asas kesepakatan, yang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap ada sejak saat perjanjian itu dibuat.

---

<sup>9</sup>*Ibid*

3. *Vertrouwens beginsel (Asas Kepercayaan)*

Untuk meningkatkan rasa percaya di antara para pihak saat membuat perjanjian, para pihak harus mengajarkan prinsip-prinsip tertentu.

4. Kekuatan Asas Mengikat

Para pihak dalam suatu perjanjian berkewajiban mematuhi semua ketentuannya dan hukum yang berlaku.

5. *Hukum Asas Equality*

Para pihak dalam kasus ini tidak boleh dibedakan berdasarkan negara, uang, atau status karena mereka semua memiliki kedudukan hukum yang sama.

6. Kesimbangan Asas

Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang agar kesepakatan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, kreditur berwenang menuntut pelaksanaan dan, jika diperlukan, dapat menuntut pembayaran pelaksanaan dengan menggunakan aset debitur. Namun, tanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan dengan itikad baik juga berada di tangan kreditur.

7. Hukum Asas Kepastian

Kesepakatan para pihak mengikat para pembuatnya sebagai hukum.

8. *Morality Asas*

Pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus dimotivasi oleh rasa moralitas yang kuat.

9. Kepatutan Asas

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat bukan hanya mengenai

hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga mengenai hal-hal yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang, maka isi perjanjian itu tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan.

#### 10. Kebiasaan Asas

Menurut Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang disepakati secara adat dianggap secara implisit tercantum dalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, perjanjian tersebut harus mematuhi praktik yang lazim. Ini merupakan contoh unsur alamiah perjanjian.

Dalam transaksi tradisional maupun elektronik, terdapat dua pihak: pihak yang berutang, yang juga dikenal sebagai kreditor, yang memiliki hak untuk menuntut, dan orang yang berutang, yang juga dikenal sebagai debitur, yang diharuskan untuk memenuhi tuntutan. Prestasi merupakan sesuatu yang dapat diminta. Menurut buku *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* karangan Riduan Syahrani, prestasi merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, sedangkan Pasal 1234 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>10</sup>

#### 4. Pengertian Tentang Jual Beli Online

Memahami Platform Pembelian dan Penjualan Online Perekonomian global sangat dipengaruhi oleh teknologi internet. Perekonomian global telah memasuki babak baru berkat internet, yang lebih sering dikenal sebagai "ekonomi

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Op Cit*, Hlm. 218

digital" atau "ekonomi digital." Internet digunakan untuk berbagai transaksi bisnis. Misalnya, penggunaan platform jual beli daring, atau e-commerce, sebagai media transaksi semakin berkembang.<sup>11</sup>

E-commerce pada dasarnya adalah transaksi perdagangan di mana pembeli dan penjual berinteraksi melalui media daring untuk segala hal mulai dari pembelian barang hingga melakukan pembayaran dan pengiriman barang. Cara lain untuk memahami e-commerce adalah sebagai proses komersial yang menggunakan teknologi elektronik untuk menghubungkan bisnis, pelanggan, dan masyarakat umum melalui transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, layanan, dan informasi.

Kegiatan ekonomi yang melibatkan pelanggan, produsen, penyedia layanan, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet, dikenal sebagai perdagangan elektronik, atau e-commerce. Salah satu perkembangan teknis yang dapat diklaim dapat mendukung seluruh rangkaian kegiatan ekonomi adalah penggunaan fasilitas internet.<sup>12</sup>

E-commerce didefinisikan sebagai transaksi bisnis yang dilakukan untuk mengirimkan berbagai produk, layanan, atau mengalihkan hak antara pembeli dan penjual atau dengan pihak lain dalam hubungan kontraktual yang sama. Transaksi ekonomi ini dipengaruhi oleh media digital atau media elektronik yang beroperasi dalam jaringan publik pada sistem yang merupakan kebalikan dari jaringan privat (sistem tertutup) dan secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang terlibat. Ketersediaan media elektronik (digital) dalam jaringan publik pada sistem yang merupakan kebalikan dari jaringan privat (sistem tertutup) dan secara

---

<sup>11</sup>Ustadiyanto, Riyeke, 2001, *Framework e-Commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hlm. 56

<sup>12</sup>Fuady, Munir, 2006, *Pengantar hukum Bisnis*. Pt Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.23

fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi. Selain itu, sistem jaringan publik ini harus memperhitungkan sistem terbuka.

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan digunakan oleh berbagai kelompok, terdapat kesamaan antara masing-masing definisi tersebut. Persamaan ini menunjukkan ciri-ciri e-dagang berikut:

1. Dua pihak terlibat dalam suatu transaksi.
2. Perdagangan produk, layanan, atau pengetahuan: dan
3. Media utama yang digunakan dalam proses atau mekanisme perdagangan adalah Internet.

Karakteristik yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa e-commerce pada hakikatnya merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Hal ini berdampak signifikan terhadap cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme perdagangan. E-commerce merupakan salah satu bentuk jual beli yang hampir seluruh aktivitasnya dilakukan secara daring. Pertemuan antara kedua belah pihak tidak diperlukan secara fisik untuk transaksi perdagangan elektronik ini, yang menggunakan komputer untuk membangun hubungan bisnis. Sebaliknya, dua pihak dalam satu perusahaan menggunakan internet untuk membeli dan menjual layanan, bertukar informasi, dan mendistribusikan informasi

## **5. Metode Jual Beli *Online***

Berikut ini adalah cara pembelian dan penjualan secara online:<sup>13</sup>

- a. Saling Transfer Antar Bank

Metode transaksi yang paling umum dan disukai yang digunakan oleh para penjual internet adalah transfer bank. Jenis transaksi ini tidak hanya sangat

---

<sup>13</sup> <https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>

mudah, tetapi juga memudahkan proses konfirmasi karena penjual atau penerima dapat dengan mudah memverifikasi uang. Prosedur ini mengharuskan pembeli mengirimkan pembayaran yang disepakati terlebih dahulu, dan penjual mengirimkan produk transaksi yang dijanjikan setelah dana diterima. Transaksi antarbank memiliki kekurangan karena mengharuskan pembeli memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sebelum mereka mengirimkan uang. Dalam hal ini, penipuan sering terjadi karena barang tidak diterima setelah uang diberikan. Reputasi atau kepercayaan penjual dapat menjadi standar bagi pembeli. Salah satu sarannya adalah bahwa vendor yang dapat diandalkan biasanya memiliki hubungan dengan bank yang menangani transaksi tersebut.

Dengan cara ini, keamanan uang kita dapat lebih terjamin. Sebelum mengirim uang, pelanggan harus memeriksa profil daring penjual jika mereka memiliki kekhawatiran tentang keandalannya. Dengan memasukkan beberapa istilah ke mesin pencari Google, kita dapat memperoleh detail tentang perusahaan orang tersebut, nomor rekening, nomor telepon, evaluasi pelanggan sebelumnya, dan banyak lagi. Anda harus membatalkan rencana pengiriman uang jika penerima pernah menjadi korban penipuan atau mengalami transaksi yang tidak berjalan sesuai rencana.

b. *Cash On Delivery (COD)*

Pada kenyataannya, sistem COD masih menggunakan metode tradisional, yaitu mempertemukan pembeli dan penjual. Teknik transaksi ini biasanya digunakan ketika individu melakukan pembelian dan penjualan, dan COD biasanya digunakan untuk produk bekas karena pembeli perlu memeriksa kondisi barang secara menyeluruh.

- c. Rekening Bersama (Rekber) Menggunakan rekening bersama, yang sering dikenal sebagai escrow, merupakan jenis transaksi jual beli online yang terakhir. Proses pembayaran transfer bank dan opsi pembayaran ini sedikit berbeda. Dengan metode Rekber, pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya oleh pembeli dan penjual, berbeda dengan bank dalam transfer bank.

## **6. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

### **a. Hak dan Kewajiban Penjual**

"Jika pada waktu penjualan, barang yang diperjualbelikan itu musnah sama sekali, maka pembeliannya batal" merupakan baris pertama dari Pasal 1427 KUHPerdata yang menguraikan kewajiban penjual. Bahkan, klausul-klausul penafsiran yang merugikan penjual disajikan seolah-olah sebagai klausul universal bagi pembeli. Menurut kaidah-kaidah utama hukum kontrak, penjual yang bertanggung jawab menyerahkan barang berada pada posisi debitur. Namun, sifat jual beli itu sendiri dapat menjadi tempat ditemukannya nisbah. Dalam jual beli, penjual sering kali berada dalam posisi yang lebih baik daripada pembeli. Oleh karena itu, penafsiran yang menyebabkan penjual menderita kerugian karena perjanjian yang ambigu atau saling pengertian tidak melanggar ketertiban umum (open bare order). Hanya pasal berikutnya, Pasal 1473 KUH Perdata, yang memuat tanggung jawab penjual jika Pasal 1473 KUH Perdata tidak mengaturnya. Tanggung jawab penjual berdasarkan pasal ini pada hakikatnya bersifat ganda, yaitu :

1. Pengiriman produk yang dibeli kepada pelanggan merupakan tanggung jawab penjual,

2. Memberikan asuransi atau jaminan (*vrijwaring*) bahwa barang yang dikirim bebas dari tanggung jawab, termasuk klaim atau ketidaksesuaian, merupakan tanggung jawab penjual.

Tindakan mengalihkan barang yang dijual ke tangan pembeli dikenal dengan istilah penyerahan dalam jual beli. Apabila penyerahan barang tersebut memerlukan penyerahan yang sah (*Eitel Jke Levering*) dan penyerahan yang sah (*Juridische Levering*), maka pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut agar kepemilikannya menjadi sempurna (Pasal 1475 KUH Perdata). Misalnya, menjual rumah atau sebidang tanah. Melalui akta perubahan nama (*overschijving*), yang biasanya terlihat dalam penjualan barang tidak bergerak, penjual mengalihkan kepemilikan kepada pembeli, baik secara aktual maupun secara hukum. Berbeda halnya dengan barang bergerak. Dengan hanya pengalihan yang sah, pengalihan tersebut tidak cacat (Pasal 612 KUH Perdata).

Pengiriman dilakukan ke lokasi barang yang dijual pada saat perjanjian jual beli ditandatangani, kecuali para pihak secara khusus menyatakan lain dalam perjanjian. Klausul ini berlaku khususnya jika produk yang ditawarkan mencakup barang tertentu (*bepaalde zaak*). Penyerahan dilakukan di tempat kreditur, dalam hal ini tempat pembeli dan tempat penjual, sesuai dengan ketentuan Pasal 1393 ayat (2) KUH Perdata untuk jual beli barang bukan barang tertentu.

#### **b. Pembeli Memiliki Kewajiban Dan Hak**

Pembeli bertanggung jawab atas: "Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam perjanjian," menurut Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang

membahas kewajiban harga. Tanggung jawab terpenting bagi pelanggan adalah membayar harga. Bersamaan dengan penyerahan barang, pembeli harus melunasi pembayaran harga. Jika harga tidak dibayarkan, maka jual beli menjadi sia-sia. Pasal 1513 KUH Perdata yang mengatur kewajiban pembeli untuk membayar harga barang yang diperoleh, karenanya tercantum sebagai pasal pertama yang mengatur hal ini. Oleh karena itu, cukup masuk akal untuk meyakini bahwa pembeli yang tidak membayar telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" (onrechtmatig).

### **c. Tempat Pembayaran**

Secara teori, lokasi dan waktu pembayaran bertepatan dengan lokasi dan waktu pengiriman barang. Ini adalah aturan standar tentang di mana dan kapan melakukan pembayaran. Tentu saja, lokasi dan waktu pembayaran utama harus pada waktu dan lokasi yang disebutkan dalam kontrak. Prinsip-prinsip umum yang disebutkan di atas berfungsi sebagai pedoman apabila perjanjian tidak menentukan lokasi dan waktu pembayaran. Secara khusus, pembayaran harus dilakukan oleh pelanggan di lokasi dan waktu pengiriman produk. Berdasarkan pedoman yang diberikan, jelas bahwa :

- a. Barang generik mengharuskan pembayaran dilakukan di rumah pembeli. Hal ini sesuai dengan klausul yang menyatakan bahwa barang generik harus diantar ke rumah pembeli.
- b. Untuk beberapa barang, pembayaran harus dilakukan di lokasi penjual atau di lokasi penyimpanan produk. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa beberapa barang harus diantar ke rumah penjual atau lokasi penyimpanannya. Untuk menjamin agar pembayaran dan penyerahan

barang yang dibeli berlangsung serentak pada waktu dan tempat yang sama, Pasal 1514 KUH Perdata, yang menentukan bahwa pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, mungkin mengejar tujuan ini.

## **B. Tinjauan Tentang Pajak Penghasilan**

### **1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang wajib dibayar berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demikian bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara (transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) yang berdasarkan undang-undang (dapat diberlakukan) dan digunakan untuk membayar biaya umum tanpa layanan timbal balik (tegen prestatie).<sup>14</sup>

Lebih jauh, pajak juga dapat dipahami sebagai kontribusi kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang menjadi kewajiban wajib pajak, dibayar sesuai dengan ketentuan yang tidak mengharuskan pengembalian dan dapat langsung ditunjuk. Tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri konsep pajak sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Mardiasmo, 2001, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002 Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, hal.23

<sup>15</sup>Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta: hal.12

1. Berdasarkan kewenangan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, negara (baik pemerintah federal maupun pemerintah daerah) memungut pajak.
2. Tidak ada korelasi langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dan kinerja kontra individu, juga tidak dapat ditunjukkan bahwa pemerintah telah terlibat dalam kinerja kontra individu apa pun berkenaan dengan pembayaran pajak.
3. Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mendanai operasi pemerintah umum sehingga tugas-tugas pemerintah yang biasa dan inovatif dapat dilaksanakan.
4. Jika wajib pajak gagal mematuhi kewajiban perpajakannya, penagihan pajak dapat dipaksakan dan konsekuensi dapat dikenakan sesuai dengan batasan undang-undang.

Apa Itu Pajak Penghasilan Pajak penghasilan didefinisikan sebagai "pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak" oleh Siti Resmi dalam bukunya "Perpajakan".<sup>16</sup> Untuk memahami pajak penghasilan dengan mudah, pertama-tama kita harus memahami subjek pajak dan tujuan pajak PPh, sebagaimana dinyatakan dalam definisi di atas. Mengingat tidak semua orang pribadi atau badan di Indonesia dikenakan PPh dan tidak semua bentuk penghasilan dikenakan, maka penting untuk memahami kedua konsep ini.

## **2. Jenis-Jenis Pajak**

---

<sup>16</sup>Siti Resmi. 2003. *Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta, Salemba Empat. Hlm 24.

Bergantung pada kelompok, sifat, dan lembaga pemungutnya, pajak dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah kategori berbeda :<sup>17</sup>

1. Hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kelompok pajak, yaitu:

a) Tax Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Misalnya, pajak penghasilan (PPh).

b) Tax Tidak Langsung

Pajak yang dapat ditransfer ke pelanggan atau pihak ketiga dikenal sebagai pajak tidak langsung. Contohnya termasuk biaya transfer, bea meterai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya:

a) Bersifat perseorangan (Tax Subjektif)

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan subjek, artinya pajak ini mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak. Misalnya, pajak penghasilan (PPh)

b) Tax Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan keadaan wajib pajak dan ditentukan oleh objeknya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

3. Badan Pemungut Pajak

---

<sup>17</sup>Ahmad Tjahyono, dan Muhammad Fakhri Husein, 2005, *Perpajakan*. Akademi Perusahaan YKPN, Yogyakarta, Hal.3-4

Badan pemungut pajak menyatakan bahwa mereka dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu

a) Tax Pusat

Departemen keuangan bertanggung jawab untuk melaksanakan pajak pusat, yang merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk pendanaan rumah tangga negara secara umum. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPH), dan lain-lain adalah beberapa contohnya.

b) Tax Daerah

Berdasarkan peraturan daerah masing-masing, pemerintah pusat memungut pajak daerah dari provinsi, kabupaten, dan kota, dan hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan penduduk di masing-masing daerah. Pajak daerah meliputi:

- 1) Tax Provinsi
- 2) Tax Kota/Kabupaten

**3. Perbedaan yang penting antara subjek Pajak Luar Negeri dan Subjek Pajak Dalam Negeri**

Subjek pajak luar negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang hanya berasal dari Indonesia (asas sumber), sedangkan subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima baik di dalam maupun di luar Indonesia (asas domisili).

Kecuali untuk beberapa bentuk pendapatan, subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas pendapatan bersihnya (yaitu, pendapatan kotor dikurangi

pengurangan yang diperbolehkan), sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak atas pendapatan kotornya.

Subjek pajak luar negeri menggunakan tarif yang sesuai, yaitu 20% (Pasal 26 UU Pajak Penghasilan), sedangkan subjek pajak dalam negeri menggunakan tarif umum (Pasal 17 UU Pajak Penghasilan) atau tarif khusus untuk kategori penghasilan tertentu untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang.

Untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dalam tahun pajak tertentu, wajib pajak dalam negeri harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sebaliknya, wajib pajak luar negeri dibebaskan dari kewajiban penyampaian SPT karena kewajiban pajaknya telah dipenuhi melalui pengurangan pajak yang bersifat final. Pengecualian bagi Subjek Pajak Orang Pribadi Meskipun berada di Indonesia dalam satu tahun lebih dari 183 hari, sejumlah orang tidak dianggap sebagai subjek pajak. Mereka dikecualikan dari pajak. Badan perwakilan negara asing; diplomat, pejabat konsuler, dan pejabat asing lainnya, serta orang yang ditugaskan kepadanya yang bekerja untuk dan tinggal bersamanya, dengan ketentuan bahwa mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia, dan negara yang bersangkutan memberikan imbalan; organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan ketentuan bahwa:

- 1) Indonesia bergabung dalam kelompok tersebut sebagai anggota;
- 2) tidak terlibat dalam usaha atau kegiatan komersial lainnya untuk menghasilkan pendapatan dari Indonesia selain meminjamkan uang kepada pemerintah, yang dibiayai oleh sumbangan dari anggota.

Menteri Keuangan mengangkat wakil dari organisasi asing, dengan syarat yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan dengan upah di Indonesia;

Kolaborasi Teknis Secara khusus, menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia dan menahan diri dari melakukan operasi komersial atau lainnya di Indonesia. Pos Terkait Pajak Tujuan pajak adalah: "Setiap kapasitas ekonomi baru, baik dari luar maupun dalam Indonesia, yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama atau bentuk apa pun".<sup>18</sup>

Menurut definisi pendapatan ini, pajak dikenakan pada setiap sumber daya keuangan tambahan yang diterima atau diperoleh pembayar pajak dari sumber mana pun dan yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan kekayaan atau konsumsi mereka.

#### **4. Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak**

Pendapatan dapat dibagi ke dalam kategori berikut berdasarkan aliran potensi ekonomi baru kepada wajib pajak:

- a) Pendapatan dari tenaga kerja lepas dan hubungan kerja.
- b) Pendapatan dari operasi dan bisnis.
- c) Keuntungan modal atau pemanfaatan aset.
- d) Pendapat dan berbagai bentuk penghasilan lain - lain.

Berikut ini merupakan jenis penghasilan yang dikenakan pajak atau dikenal sebagai Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

---

<sup>18</sup>Siti Resmi, *Buku Satu..Loc. Cit..*

- a. Kecuali jika undang-undang menentukan lain, penggantian atau kompensasi sehubungan dengan tenaga kerja atau jasa yang diperoleh atau diperoleh, termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, atau jenis remunerasi lainnya.
- b. Hadiah lotere, tenaga kerja, hobi, dan penghargaan.
- c. Hasil usaha.

Berikut ini adalah beberapa keuntungan menjual atau mengalihkan properti:

- 1) pendapatan dari pengalihan aset kepada kemitraan, perusahaan, dan entitas lain sebagai imbalan atas kontribusi modal atau saham.
  - 2) pendapatan dari penjualan aset kepada pemegang saham, mitra, atau anggota yang diperoleh bisnis, kemitraan, dan entitas lainnya.
  - 3) Keuntungan yang diperoleh dari perluasan, pemisahan, penggabungan, peleburan, likuidasi, atau akuisisi suatu perusahaan.
  - 4) Keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sampai derajat tertentu, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, atau usaha kecil, termasuk koperasi, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan antara para pihak dalam pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.
- d. penggantian pembayaran pajak yang ditagih sebagai biaya.
  - e. Bunga mencakup premi, diskon, dan pembayaran lain yang dilakukan untuk memastikan pelunasan utang.

- f. Dividen dengan nama apa pun dan dalam format apa pun, seperti pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan alokasi sisa laba dari operasi koperasi.
- g. Hasil dari hak cipta.
- h. Sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan properti.
- i. Menerima atau memperoleh pembayaran rutin.
- j. Keuntungan dari penghapusan utang, kecuali ada batasan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- k. Keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
- l. kelebihan akibat revaluasi aset.
- m. Ansuran premi.
- n. kontribusi yang diterima atau diperoleh asosiasi dari para anggotanya, yang merupakan pembayar pajak yang bekerja untuk diri mereka sendiri atau sebagai kontraktor independen.
- o. Kekayaan bersih tambahan yang diperoleh dari pendapatan yang tidak dikenakan pajak.

##### **5. Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 3, sebagian uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak bebas pajak penghasilan (bukan objek pajak). Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan pengumpul zakat atau lembaga yang dibuat atau disetujui pemerintah, serta penerima zakat yang memenuhi syarat untuk menerimanya, dikecualikan dari pajak penghasilan berdasarkan undang-undang ini.

Harta hibah yang diperoleh oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, pengusaha kecil, koperasi, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial yang dipilih oleh Menteri Keuangan.

sepanjang orang yang terlibat tidak mempunyai hubungan dengan kepemilikan, kendali, pekerjaan, atau bisnis, warisan, substitusi, atau pembayaran yang berkaitan dengan tenaga kerja atau jasa yang diterima, diperoleh dalam bentuk barang, atau dinikmati oleh pemerintah atau pembayar pajak, Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada individu; sebagian keuntungan yang diperoleh atau diperoleh anggota persekutuan komanditer yang modalnya tidak dibagi antara saham, persekutuan, asosiasi, usaha, dan usaha patungan.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jual Beli**

Hakikatnya, proses penegakan hukum adalah pelaksanaan kebijaksanaan, yang mencakup pengambilan keputusan yang agak diatur oleh hukum tetapi juga mencakup beberapa derajat penilaian pribadi. Argumen yang disebutkan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa isu utama yang dihadapi penegakan hukum sebenarnya terkait dengan variabel-variabel yang dapat memengaruhinya. Karena parameter-parameter ini tidak bermakna, substansinya menentukan apakah parameter-parameter tersebut memiliki dampak positif atau negatif.<sup>19</sup>

#### **1. Parameter Peraturan perundang - undangan**

Dalam pengertian materiil, undang-undang adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang berwenang dan berlaku secara

---

<sup>19</sup>Soerdjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, Hlm. 5.

luas, menurut Soerjono Soekanto. Dengan demikian, undang-undang dalam pengertian materiil—yaitu undang-undang dalam konteks ini—meliputi:

- a. Hukum pusat yang berlaku secara umum di beberapa wilayah negara atau untuk semua penduduk atau hanya kelompok tertentu.
- b. Hukum setempat yang eksklusif untuk lokasi tertentu.

## 2. Parameter Hukum Dalam Penegekan

Karena definisi "penegak hukum" sangat luas, maka definisi tersebut mencakup peserta langsung dan tidak langsung dalam bidang penegakan hukum. Menurut sosiologi, setiap pejabat penegak hukum memiliki fungsi dan tempat. Posisi yang semakin tinggi, sedang, atau rendah dalam sistem sosial disebut sebagai "posisi sosial." Pada kenyataannya, pekerjaan berfungsi sebagai wadah bagi serangkaian tanggung jawab dan hak istimewa. Peran adalah hak atau tugas. Sebagai panutan masyarakat, aparat penegak hukum harus memiliki keterampilan khusus yang sejalan dengan tujuan masyarakat. Selain mampu melakukan atau melaksanakan tugas yang mereka anggap tepat, mereka juga harus mampu berinteraksi dengan dan memahami audiens sasaran.

## 3. Parameter Prasarana

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya atau infrastruktur tertentu. Sarana atau prasarana tersebut antara lain adalah sumber daya manusia yang terdidik dan kompeten, terorganisasi dengan baik, memiliki peralatan yang memadai, memiliki kondisi keuangan yang stabil, dan sebagainya. Penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.

## 4. Parameter Civil Society (Masyarakat)

Penegakan hukum merupakan produk masyarakat dan berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Terdapat pandangan khusus tentang hukum dalam masyarakat Indonesia.

